

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

(KAK)

PENGADAAN MODUL KEGIATAN SOSIALISASI DAN DESK REGISTRASI DALAM RANGKA JEMPUT BOLA REGISTRASI PANGAN OLAHAN

I. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang - Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang - Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
7. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan;
12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan makanan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan;

13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan

B. Latar Belakang

Registrasi pangan olahan merupakan awal dari kegiatan pengawasan keamanan pangan sebelum pangan olahan tersebut diedarkan di wilayah Indonesia (*pre-market approval*). Pangan olahan yang beredar di wilayah Indonesia baik yang diproduksi di dalam negeri ataupun yang diimpor wajib didaftarkan di Badan Pengawas Obat dan Makanan c.q. Direktorat Registrasi Pangan Olahan.

Registrasi pangan olahan secara elektronik (*e-registration*) yang diimplementasikan sejak tahun 2012 dan diawali dengan registrasi pangan risiko rendah, terus dikembangkan dan

disempurnakan untuk mengakomodir kebutuhan penilaian pangan olahan dengan pengembangan fitur-fitur pada *e-registration*. Pengembangan dan penyempurnaan sistem tersebut antara lain sistem pembayaran registrasi secara online (*e-payment*) dan implementasi *e-registration* untuk pangan risiko tinggi yang meliputi pangan dengan klaim dan pangan olahan tertentu, *self-assessment* untuk Bahan Tambahan Pangan, proses registrasi ulang pangan olahan melalui sistem *e-registration* dan pada tahun 2018 registrasi pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP) sepenuhnya telah dilaksanakan secara elektronik melalui *e-registration*. Selain pengembangan sistem *e-registration*, BPOM juga menerbitkan beberapa regulasi terbaru yang salah satunya adalah aturan tentang Label Pangan Olahan melalui Peraturan Badan POM RI No. 31 Tahun 2018 dan peraturan terkait implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Terkait hal tersebut diperlukan sosialisasi dan bimbingan berkelanjutan bagi pelaku usaha agar selalu terupdate dengan perkembangan terbaru. Selain sosialisasi juga dilakukan desk konsultasi bagi pelaku usaha yang sedang dalam proses registrasi. Dalam rangka kegiatan sosialisasi dan desk registrasi pangan olahan tersebut maka diperlukan anggaran untuk pengadaan modul sebagai sarana informasi dan bentuk sosialisasi kepada pelaku usaha.

II. TUJUAN

1. Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang registrasi pangan olahan kepada pelaku usaha.
2. Sebagai sarana sosialisasi yang digunakan oleh UPT saat melakukan pendampingan pelaku usaha.

III. SASARAN, KELUARAN dan INDIKATOR KELUARAN

A. Sasaran

- Pelaku usaha yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan desk registrasi dalam rangka jemput bola Registrasi Pangan Olahan
- UPT yang melakukan pendampingan pelaku usaha dalam rangka registrasi pangan olahan.

B. Keluaran

Terlaksananya pengadaan modul Registrasi Pangan Olahan.

C. Indikator Keluaran

Tersedianya pengadaan modul Registrasi Pangan Olahan.

IV. LINGKUP KEGIATAN

A. Input Kegiatan

Anggaran DIPA BPOM Satker Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

B. Penanggung jawab

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Registrasi Pangan Olahan.

C. Pelaksana

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan.

D. Penerima Manfaat Kegiatan

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah pelaku usaha pangan olahan dan UPT yang melakukan pendampingan pelaku usaha dalam rangka registrasi pangan olahan.

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Metode Kerja

Kegiatan ini dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan penyedia.

B. Rincian Pelaksanaan Kegiatan

- (i) Rapat persiapan pengadaan
- (ii) Pengadaan modul dengan spesifikasi sebagai berikut:

VII. PENUTUP

Pengadaan Modul Kegiatan Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan diharapkan dapat menjadi media sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang registrasi pangan olahan kepada pelaku usaha.

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Registrasi Pangan Olahan



Yennie Rosyiani Wulansary,
S.Si., Apt., M.Sc